

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16
TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI
KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA (STUDI KASUS DESA BANYU TAJUN
PANGKALAN DAN SUNGAI PANDAN HULU)**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai



OLEH

MUHAMMAD LOTVI

NPM : 2022364

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

AMUNTAI

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama:

Nama : Muhammad Lotvi
NPM : 2022364
Program Studi : S1 Administrasi Publik
Judul Skripsi : **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 18
TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI
KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA (STUDI KASUS DESA BANYU TAJUN
PANGKALAN DAN SUNGAI PANDAN HULU)”**

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Amuntai, April 2026

Pembimbing 1



Selamat Riadi, S.Sos., M.AP
NUPTK. 8641771672130312

Pembimbing 2



Gusti Muhammad Hidayatullah,
S.Sos., M.AP
NUPTK. 2742773674130272



Mengetahui,
Kepala Program Studi Administrasi Publik

Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat-sahabat serta beliau hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan Allah SWT . Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Banyu Tajun Pangkalan Dan Sungai Pandan Hulu)”** dengan baik dan lancar.

Penulis skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar Sarjana Starta Satu (S-1) jurusan Ilmu Administrasi Publik pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Penulis menyadari Skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi hasil yang maksimal untuk proposal Skripsi ini. Akhir kata semoga Proposal Skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi baik secara langsung maupun tidak langsung, Khususnya

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M. AP. CIQaR, CIQnR selaku ketua Sekolah Tinggi Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik.

3. Bapak Selamat Riadi, S.Sos., M. AP selaku dosen pembimbing I yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini hingga terselesaikan.
4. Bapak Gusti Muhammad Hidayatullah, S.Sos., M. AP selaku dosen pembimbing II yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini hingga terselesaikan.
5. Seluruh dosen beserta staf Tata Usaha beserta jajarannya yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai dalam pengarahan. juga bimbingan proposal skripsi ini.
6. Serta seluruh keluarga dan teman-teman di Sekolah Tinggi ilmu Administrasi Amuntai yang telah memberikan dukungan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.

Sebagaimana layaknya makhluk sosial, tentunya Proposal Skripsi ini masih jauh dalam kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap mendapatkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan Proposal Skripsi ini. Dengan demikian semoga makalah. ini bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan lebih dalam lagi.. Akhir kata tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan motivasi yang begitu berpengaruh terhadap penulis.

Amuntai, April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
TANDA PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	9
B. Tinjauan Teoritis	12
C. Sampah.....	27
D. Pengelolaan Sampah	30
E. Pengertian Desa	45
F. Kerangka Pemikiran	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Tipe Penelitian	48

D. Data dan Sumber Data	49
E. Desain Operasional Penelitian	51
F. Teknik Pengumpulan Data.....	53
G. Teknik Analisis Data	55
H. Uji Kredibilitas Data	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Data Informan.	50
Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	46
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, yaitu sekitar 277 juta jiwa. Tingginya kepadatan penduduk memberikan dampak terhadap lingkungan, terutama di wilayah dengan konsentrasi penduduk yang tinggi. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar pula intensitas aktivitas manusia yang dilakukan. Aktivitas manusia yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan terhadap lingkungan dan pada akhirnya memicu terjadinya kerusakan lingkungan.

Salah satu permasalahan lingkungan yang cukup serius adalah persoalan sampah. Sampah tidak hanya menjadi masalah utama, tetapi juga dapat menimbulkan dampak lanjutan seperti munculnya penyakit dan bencana alam. Sampah dapat diartikan sebagai benda yang tidak lagi digunakan, tidak dibutuhkan, tidak diinginkan, atau dibuang sebagai hasil dari aktivitas manusia, dan tidak terbentuk secara alami. Tidak semua jenis sampah memiliki kemampuan untuk terurai dengan sendirinya di alam.

Modernisasi dalam bidang industri telah mendorong tumbuhnya sektor industri yang menghasilkan produk-produk berbahan dasar plastik. Hal ini menjadi perhatian karena plastik sangat berbahaya bagi lingkungan, dan membutuhkan waktu hingga 350 tahun untuk dapat terurai secara alami.

Indonesia memiliki catatan yang kurang baik dalam hal pencemaran laut. Berdasarkan data dari Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Setiap tahunnya, Indonesia menghasilkan sekitar 3,2 juta ton sampah plastik yang dikelola, dan dari jumlah tersebut, sekitar 1,29 juta ton berakhir mencemari lautan.

Menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022, yang berasal dari 202 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, jumlah timbunan sampah nasional mencapai 21,1 juta ton. Meskipun telah terjadi penurunan dalam jumlah sampah, permasalahan sampah tetap menjadi isu penting karena kompleksitasnya yang meningkat dan dampaknya yang bersifat lokal, nasional, maupun global.

Dalam menyelesaikan persoalan ini, diperlukan intervensi aktif dari pemerintah. Peran pemerintah atau aparatur publik sangat krusial dalam proses perumusan kebijakan, karena kebijakan publik akan menentukan arah dan tindakan pemerintah dalam menanggapi masalah tersebut. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan secara matang sebelum memutuskan apakah suatu persoalan layak untuk diatasi melalui kebijakan.

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu, dan dilaksanakan oleh individu maupun kelompok yang memiliki otoritas. Salah satu bentuk implementasi kebijakan di tingkat daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu, juga

terdapat Pokok Kebijakan Nomor 74 Tahun 2018 mengenai Strategi dan Kebijakan Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, yang mencakup: pengurangan timbunan sampah, pengelolaan yang terpadu dan menyeluruh, pemenuhan hak serta kewajiban masyarakat, serta pengaturan peran dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan pelayanan publik. Kebijakan ini dirancang sebagai upaya awal untuk mengatasi persoalan sampah dan menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah di seluruh wilayah Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara mengelompokkan kebijakan publik ke dalam dua lingkup, yaitu lingkup nasional dan lingkup wilayah atau daerah. Dalam konteks daerah, bentuk-bentuk kebijakan publik dikaitkan dengan pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi, serta tugas pembantuan. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 74 Tahun 2018 mengenai Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Peraturan tersebut mendefinisikan pengelolaan sampah sebagai suatu proses yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan, yang mencakup kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah sendiri meliputi upaya menekan jumlah timbunan sampah, kegiatan daur ulang, serta pemanfaatan kembali sampah.

Penanganan sampah dapat dilakukan dengan berbagai cara, sampah dapat dikelompokkan atau dipisah menurut jenis, jumlah, atau

karakteristiknya. Sampah dapat dikumpulkan dan diangkut dari sumber ke TPS atau TPST, diangkut dari sumber TPA atau dari TPS atau TPST. Sampah juga dapat diolah untuk mengubah bentuk, komposisi, dan jumlahnya. Terakhir, sampah dapat diproses dengan membeli dan atau mengembalikan sampah.

Berdasarkan data tahun 2023, jumlah sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 63,41 ton per hari. Dengan jumlah penduduk yang padat di 26 desa yang berada di wilayah Kecamatan Amuntai Utara, diperkirakan volume sampah akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, pengelolaan sampah di kecamatan ini perlu mendapatkan perhatian serius, karena jika tidak dikelola dengan baik, potensi terjadinya kerusakan lingkungan serta bencana lainnya akan semakin besar. Sampah juga berisiko menjadi sumber penyakit yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Penumpukan sampah akan mencemari lingkungan, sementara pembuangan sampah secara sembarangan ke saluran air atau sungai dapat menyebabkan penyumbatan serta mencemari sumber air. Tujuan utama dari pengelolaan sampah adalah menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pengolahan sampah menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan yang bertujuan mengubah sampah menjadi bentuk yang lebih stabil, tidak mencemari lingkungan, serta mengurangi jumlah sampah yang perlu dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Kecamatan Sungai Pandan sendiri terdiri dari 33 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 27,406 jiwa, di mana Desa Banyu Tajun Pangkalan

memiliki populasi sebanyak 1,276 jiwa dan Desa Sungai Pandan Hulu memiliki populasi sebanyak 1,501 jiwa. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah harus dilaksanakan secara optimal. Implementasi kebijakan menjadi tahapan krusial dalam keseluruhan proses kebijakan publik. Tanpa pelaksanaan yang efektif, kebijakan publik tidak akan memberikan dampak yang nyata. Implementasi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok baik dari sektor pemerintah maupun swasta, yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut.

Permasalahan yang ada pada Desa Banyu Tajun Pangkalan dan Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :

1. Kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat Desa Banyu Tajun Pangkalan dan Sungai Pandan Hulu mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang pentingnya pengelolaan sampah sehingga masyarakat masih kurang memahami pentingnya pengelolaan sampah yang benar, serta banyak masyarakat membuang sampah sembarangan di lingkungan masyarakat, dan ada juga masyarakat membuang sampah ke sungai mengakibatkan air menjadi keruh dan berbau tidak sedap, serta menimbulkan resiko banjir saat musim hujan.
2. Keterbatasan Infrastruktur Pengelolaan Sampah di Desa Banyu Tajun Pangkalan dan Sungai Pandan Hulu. Hal ini dapat dilihat seperti kekurangan sarana tempat sampah yang memadai karena hanya tersedia

satu jenis tong sampah, padahal seharusnya disediakan tempat sampah terpisah berdasarkan jenis, seperti sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, guna mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

3. Petugas kebersihan sampah di Desa Banyu Tajun Pangkalan dan Sungai Pandan Hulu tidak rutin mengangkut dan membersihkan sampah menyebabkan sampah menjadi menumpuk dan menimbulkan bau yang tidak enak di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang pada masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Banyu Tajun Pangkalan Dan Sungai Pandan Hulu)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian di sini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan terhadap permasalahan pun menjadi terarah dan tidak menyimpang dan pokok permasalahan yang peneliti bahas. Maka peneliti memfokuskan penelitian ini menurut teori George C. Edward III (dalam Agustino 2016: 136) yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Banyu Tajun Pangkalan dan Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa saja faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Banyu Tajun Pangkalan dan Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Banyu Tajun Pangkalan dan Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara .
 - b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Banyu Tajun Pangkalan dan Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ilmu administrasi publik.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi Desa Banyu Tajun Pangkalan dan Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara agar dalam pengelolaan menjadi lebih baik lagi supaya terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

- 1. Penelitian yang dilakukan oleh Bella Dwi Hastuti, Faizal Anwar, Titi Darmi Titi (2021), dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan”.**

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif Diskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Perda Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah berjalan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan isi kebijakan, serta masih ada ketidaksesuaian yang didapat dari hasil pelaksanaan kebijakan.

Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah adalah pertama, Komunikasi : kurangnya anggaran biaya untuk melakukan sosialisasi. Kedua, Sumber Daya : terbatasnya SDM yang ahli di bidang persampahan, kurangnya fasilitas baik TPS, TPS 3R serta kurangnya armada pengangkut sampah dan terbatasnya anggaran biaya. Ketiga, Disposisi : masih ada aparat yang melaksanakan tupoksi di luar peraturan yang ada. Keempat, Struktur Birokrasi : masih petugas atau pelaksana

yang menjalankan tupoksi tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Perda Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah berjalan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan isi kebijakan, serta masih ada ketidaksesuaian yang didapat dari hasil pelaksanaan kebijakan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Norhikmah (2021) Mahasiswi STIA Amuntai. Dengan Judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup”

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data yang diambil melalui *purposive sampling* berjumlah 14 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dianalisis menggunakan Teknik Reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan, maka uji kreabilitas data, perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, mengadakan member check.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup dapat disimpulkan bahwa tingkat kebersihan pelaksanaan kebijakan masih kurang baik. Pertama, komunikasi pada indikator transmisi masih

belum baik, pada indikator kejelasan informasi masih belum baik dilihat dari kurangnya sosialisasi. Kedua, sumber daya pada indikator staf belum baik dan juga kemampuan dalam melaksanakan tugas yang diberikan dan pada indikator fasilitas masih belum baik seperti kurangnya tempat sampah bagi setiap desa, dll. Ketiga, disposisi pada indikator sikap pelaksana kebijakan sudah baik dan pada indikator kedisiplinan pegawai sudah baik. Keempat, struktur birokrasi pada indikator fragmentasi sudah baik dan pada indikator standar operasional prosedur sudah baik karena sudah ada pembagian tugas yang dilakukan. Faktor yang mempengaruhi yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, fasilitas yang kurang lengkap dan staf yang kurang. Faktor pendorong yaitu sikap pelaksanaan kebijakan dan adanya kerjasama antar pegawai. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan kejelasan informasi kebijakan secara menyeluruh, menambah fasilitas sarana prasarana.

Kepada kepala dinas lingkungan hidup memiliki peran penting dalam meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan optimal koordinasi yang baik akan memastikan bahwa kebijakan yang telah dirancang dapat diterapkan dengan efektif serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Kepada para pegawai diharapkan agar selalu menjalankan pengawasan yang ketat terhadap pelaksana program yang telah direncanakan. Kepada masyarakat agar lebih aktif lagi berpartisipasi dengan pemerintah desa dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian

Sebagai anggota masyarakat, penting bagi kita untuk mengetahui kebijakan publik, karena di dalam kebijakan publik terdapat segala hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kita hidup tidak hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri, akan tetapi juga bergantung kepada orang lain. Hal tersebut sesuai dengan konsep bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Sama halnya seperti kebijakan publik, hal tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat atau publik untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Kebijakan tadi dapat dinilai negatif oleh publik jika pelaksanaannya banyak merugikan masyarakat.

Terminologi kebijakan publik merujuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan. Hal ini juga mencakup aspek anggaran dan tata pelaksanaannya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan akan dijatuhi sanksi didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhi sanksi tersebut.

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat disimpulkan sebagai suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara keseluruhan dan

benar. Ketika suatu isu/masalah yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu/masalah tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh pejabat yang berwenang.

Adapun pengertian Kebijakan Publik menurut Ealau dan Kennet Prewitt dalam Maulana dan Nugroho (2019:2) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang menaatinya.

Menurut Dunn dalam Maulana dan Nugroho (2019:3) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak bertindak) guna menjawab tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Sedangkan Menurut James Anderson dalam Hermanu Iriawan (2024:2) menyoroti kebijakan publik sebagai suatu tindakan yang disengaja dan direncanakan dengan tujuan tertentu serta diikuti oleh satu atau lebih aktor kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi perhatian utama mereka. Ia juga menunjukkan bahwa kebijakan publik bersifat relatif stabil.

Menurut Harold Laswell & Abraham Kaplan dalam Hermanu Iriawan (2024:1) Definisi lain mengatakan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu.

Berdasarkan berbagai definisi para ahli tentang kebijakan publik, maka kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu di masyarakat dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Dalam praktiknya kebijakan publik baiknya harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif), selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

b. Tujuan Kebijakan Publik

Tujuan kebijakan merupakan keinginan dan kebutuhan rakyat banyak (masyarakat) yang hendak diwujudkan melalui pelaksanaan kebijakan itu. Fungsi utama dari negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yaitu:

- a. Memelihara keterlibatan umum (negara sebagai stabilisator).
- b. Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai stimulator).
- c. Memadukan berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator).

- d. Menunjuk dan membagi benda material dan non material (negara sebagai distributor).

2. Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan yang direncanakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Secara umum, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Jadi, yang dimaksud dari Implementasi Kebijakan yaitu pelaksanaan kebijakan dengan tujuan tercapainya tujuan kebijakan yang telah dibuat.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Sahya Anggara (2018:232) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Grindle dalam Kusuma Dewi (2022:120) implementasi merupakan proses tindakan administrative yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Dan proses implementasi dapat dimulai apabila tujuan dan target dalam suatu program telah ditentukan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

Hal ini sesuai dengan sudut pandang dari Van Meter dan Van Horn dalam Kusuma Dewi (2022:120-121) bahwa tugas dari implementasi adalah mampu membangun jaringan yang memungkinkan terwujudnya tujuan dari kebijakan publik yang diterapkan melalui tindakan-tindakan, aktivitas-aktivitas instansi pemerintahan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Menurut Jones dalam Kusuma Dewi (2022:121) mengemukakan terdapat beberapa dimensi dalam pelaksanaan pemerintah yang berkaitan erat dengan program yang telah disahkan, kemudian menentukan implementasinya dan membahas stakeholder

yang akan terlibat dalam proses implementasi kebijakan. Dengan demikian, proses Interpretasi. implementasi mencakup aktivitas-aktivitas merujuk pada penempatan suatu program yang berdampak, meliputi 3 tindakan utama dalam implementasi kebijakannya, yakni :

- a. Interpretasi disini bertindak dalam memberikan makna atau penafsiran sebuah program atau kebijakan yang dirasa harus ada dan pengimplementasiannya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat banyak.
- b. Organisasi atau instansi. Organisasi disini sebagai unit/tempat menempatkan kebijakan agar dapat diterima.
- c. Aplikasi. Aplikasi ini berhubungan erat dengan perlengkapan yang dibutuhkan guna mendukung pelayanan.

Sedangkan Van Horn dan Van Meter dalam Deddy Mulyadi (2016:47) menyatakan bahwa: “Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan”.

Implementasi menurut Grindle dalam Deddy Mulyadi (2016:47) menyatakan: “proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan menurut Grindle dalam Deddy Mulyadi (2016:47) bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas yang disampaikan oleh beberapa ahli, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang strategis dari suatu kebijakan.

b. Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan yang telah dirumuskan memiliki tujuan atau target yang ingin dicapai dan untuk dapat mengetahui apakah target tersebut telah terealisasi maka kebijakan itu harus diimplementasikan. Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari proses sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan. Dalam kebijakan publik tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sangat berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik di dalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang ingin dicapai dapat diwujudkan didalam realitas.

Suatu kebijakan publik yang telah dirumuskan dan disahkan oleh pihak-pihak yang berwenang perlu diinformasikan atau disosialisasikan kepada masyarakat. Dalam hal melakukan sosialisasi maka pemerintah melalui perangkat birokrasi merupakan aktor utama dalam melaksanakan kebijakan itu sekaligus penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam implementasi suatu kebijakan, peran pemerintah sangat menonjol.

Menurut Wool dalam Alexander Phuk Tjilen (2020:24) bahwa, "implementasi dari setiap kebijakan itu adalah birokrasi dan justru dalam implementasi itulah sesungguhnya suatu kebijakan diberi bentuk".

Sementara itu, Van Mater dan Horn dalam Alexander Phuk Tjilen (2020:26) memberikan pengertian implementasi kebijakan yakni "tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau swasta, baik secara individu maupun kelompok, yang diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana diformulasikan dalam kebijakan tersebut."

Hal ini memberi gambaran bahwa sebuah kebijakan yang telah buat oleh pemerintah wajib diimplemetasikan agar kebijakan itu dapat memberi dampak pada suatu perubahan yang diinginkan sesuai dengan tujuan kebijakan itu. Dengan demikian, suatu kebijakan yang telah diturunkan oleh pemerintah yang lebih atas, implementasinya akan efektif manakala pemerintah lebih bawah menaruh perhatian serius dan mampu secara cepat menerima, memahami serta selanjutnya merumuskan langkahlangkah strategis lebih lanjut baik dalam bentuk kegiatan dan program kerja yang hasilnya dapat memberi perubahan pada aktivitas masyarakat.

Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Alexander Phuk Tjilen (2020:25) bahwa implementasi kebijakan itu adalah untuk: "Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadiankejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat ataupun peristiwaperistiwa."

Pada intinya implementasi kebijakan yang telah dirumuskan dalam bentuk program dan kegiatan merupakan pedoman-pedoman yang menjadi payung hukum untuk sesegera mungkin dilaksanakan sehingga dapat memberi dampak baik secara adminsitratif maupun nyata pada masyarakat.

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Teori George C. Edward III (dalam Agustino 2016:136) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan yang diteorema oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi, menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan

dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c. Wewenang: pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
- d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus

dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. untuk

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi. menurut Edward III, adalah:

- a. Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b. Melakukan Pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*); dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada 'pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing* personil.
- c. Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi.

Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai

keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan. kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah:

- a. Membuat *Standar Operating Procedures* (SOPS) yang lebih *fleksibel*; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (*days-to days politics*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- b. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Sedangkan Menurut Van Mater dan Carl Van Horn dalam Leo Agustino (2020: 151-153) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksanaan kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting

dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menurut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter dan Van Horn adalah ketiga bentuk sumberdaya tersebut.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian suatu kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, Implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan

4. Sikap dan Kecenderungan (disposition) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan “dari atas” (top down)

yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bukan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi dan politik dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Menurut Model Implementasi Kebijakan Publik menurut Daniel Mazmaian dan Raul Sabatier dalam Lio Agustino (2020 : 163-167) peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada sebuah proses implementasi. Dan, variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yakni :

1. Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Dipecahkan, meliputi :

a. Kesukaran-kesukaran Teknis.

Tercapainya atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk diantaranya kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah. Disamping itu tingkat keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi juga oleh tersedianya atau dikembangkannya teknik-teknik tertentu.

b. Keberagaman Perilaku yang Dianjurkan.

Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan, sehingga semakin

sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas. Dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus dikontrol oleh para pejabat pada pelaksana (administratur atau birokrat) di lapangan.

- c. Persentase Totalitas Penduduk yang Tercakup dalam Kelompok Sasaran.

Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya akan lebih tersisa peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan

- d. Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Dikehendaki

Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar/sulit para pelaksana memperoleh implementasi yang berhasil. Artinya ada sejumlah masalah yang jauh lebih dapat kita kendalikan bila tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidaklah terlalu besar.

- 2. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat.

Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara:

- a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai.

Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas/urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa output kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut.

- b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan.

Memuat suatu teori kausalitas yang menjelaskan bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan.

- c. Ketetapan alokasi sumberdana.

Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal.

- d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana.

Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana. Ketika kemampuan untuk menyatupadukan dinas badan, dan lembaga alpa dilaksanakan, maka koordinasi antar instansi yang bertujuan mempermudah jalannya implementasi kebijakan

justru akan membuyarkan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

- e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil jumlah titik-titik veto, dan intensif yang memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang-undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

- f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang.

Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang disyaratkan demi tercapainya tujuan. Hal ini sangat signifikan halnya, oleh karena, *top down policy* bukanlah perkara yang mudah untuk dümplankan pada para pejabat pelaksana di level lokal.

- g. Akses formal pihak-pihak luar.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauhmana peluang-peluang yang terbuka bagi partisipasi para aktor diluar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi. Ini maksudnya agar kontrol pada para pejabat pelaksanaan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

- 3. Variabel-variabel diluar Undang-undang yang Mempengaruhi Implementasi.

- a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi.

Perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang. Karena itu, eksternal faktor juga menjadi hal penting untuk diperhatikan guna keberhasilan suatu upaya pengejawantahan suatu kebijakan publik.

- b. Dukungan publik.

Hakekat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungan dari warga. Karena itu, mekanisme partisipasi publik sangat penting artinya dalam proses pelaksanaan kebijakan publik di lapangan.

- c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat.

Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila di tingkat masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka. Ada semacam *local genius* (kearifan lokal) yang

dimiliki oleh warga yang dapat mempengaruhi keberhasilan ketidakberhasilan implementasi kebijakan publik. Dan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh sikap dan sumber yang dimiliki oleh warga masyarakat.

- d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari kemampuan undang-undang untuk melembagakan pengaruhnya pada badan-badan pelaksana melalui penyeleksian institusi-institusi dan pejabat-pejabat terasnya. Selain itu pula, kemampuan berinteraksi antarlembaga atau individu di dalam lembaga untuk menyelesaikan implementasi kebijakan menjadi hal indikasi penting keberhasilan kinerja kebijakan publik.

C. Sampah

a. Pengertian Sampah

Pengelolaan Sampah meyebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia ataupun proses alam, dalam bentuk padat atau setengah padat, baik yang dapat terurai maupun yang tidak dapat terurai, dan merupakan dianggap tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Menurut World Health Organization dalam Lidia Br Tarigan (2021:1) menyatakan sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Menurut Chandra Budiman dalam Lidia Br Tarigan (2021:1) Sampah juga di artikan sebagai sisa kegiatan manusia atau proses alam yang berbantuk padat.

Sampah berasal dari beberapa tempat, yakni :

1. Sampah dari pemukiman penduduk

Biasanya sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga yang tinggal di gedung atau asrama. Jenis sampah yang biasanya

dihasilkan seringkali bersifat organik, seperti sisa makanan atau sampah basah, juga bersifat anorganik, seperti plastik, kaleng, botol kaca, dan lain-lain.

2. Sampah dari tempat umum dan perdagangan

Tempat-tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sayuran busuk, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng sampah lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampah adalah material sisa yang dibuang karena material tersebut dianggap tidak berharga sehingga tidak berguna lagi.

b. Jenis Jenis Sampah

Jenis-jenis sampah jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah industri/kantor/sekolah, dan sebagainya.

Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

a. Sampah Organik

Sampah organik merupakan sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau

bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung sayuran, kulit buah, daun dan ranting. Selain itu, pasar tradisional juga banyak menyumbangkan sampah organik seperti sampah sayuran, buah-buahan dan lain-lain.

b. Sampah Anorganik

Menurut Gelbert dkk dalam Chusnul Chotimah (2020:13) sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi: sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikroorganisme secara keseluruhan (*unbiodegradable*). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng.

c. Dampak Sampah

Pembuangan sampah yang tidak memenuhi persyaratan dapat menimbulkan dampak negatif pada berbagai segi kehidupan maupun lingkungan. Dampak yang ditimbulkan sampah antara lain:

a. Dampak bagi kesehatan

Tempat pembuangan sampah dengan pengelolaan yang kurang memenuhi syarat atau tidak terkontrol dapat berpotensi menjadi tempat perkembangan yang cocok bagi organisme dan menarik berbagai binatang seperti lalat dan kucing yang dapat menimbulkan penyakit. Potensi bahaya yang dapat ditimbulkan seperti penyakit

diare yang menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dan bercampur dengan sumber air minum.

b. Dampak terhadap lingkungan

Pencemaran sebagai dampak langsung dari timbunan sampah di lingkungan tempat pembuangan sampah karena timbunan sampah merupakan tempat bersarang dan penyebaran bibit penyakit sedangkan ditinjau dari segi keindahan timbunan sampah tidak sedap dipandang mata.

c. Dampak sosial

Bau yang tidak sedap berpotensi menimbulkan suasana yang kurang nyaman bagi warga yang tinggal di sekitaran pembuangan sampah, suasana kurang nyaman cenderung meningkatkan rasa emosional yang tinggi bagi kehidupan bermasyarakat.

D. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Untuk dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan ini, masyarakat dan para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya diharapkan dapat menggunakan bahan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang, dan mudah diurai oleh proses alam.

Penanganan sampah yang dimaksud dalam UUPS adalah kegiatan yang diawali dengan pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah.

Langkah selanjutnya adalah pengumpulan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara, dan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah sementara menuju ke tempat pemrosesan akhir. Kemudian sampah yang telah terkumpul di tempat pemrosesan akhir dikelola dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dan/atau diproses untuk mengembalikan hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

BAB IV

Jenis Sampah

Pasal 5

1. Jenis Sampah Meliputi:
 - a. Sampah rumah tangga
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. Sampah spesifik
2. Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
3. Sampah sejenis sampah rumah tangg sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan

husus, industri, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan /atau fasilitas lain.

4. Sampah spesifik sebagaimana di maksud pada ayat 1 huruf c meliputi:
 - a. Sampah yang mengandung B3;
 - b. Sampah yang mengandung limbah B3;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. Puing bongkar bangunan;
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
 - f. Sampah yang timbul sesuai ketentuan perundsg-undangan yang berlaku.

BAB V

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan
Sampah.

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan daerah.

Pasal 7

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat di Daerah dalam pengelolaan sampah;
- b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah di Daerah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah di Daerah;

- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah di Daerah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat di Daerah untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. Melakukan koordinasi antar lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah di Daerah.

Bagian Ketiga Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 9

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Daerah meliputi:

- a. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- b. Menyediakan TPS dan TPA di tempat yang telah ditentukan;
- c. Mengangkut sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat dari TPS ke TPA;
- d. Membersihkan sampah yang ada di jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu serta mengumpulkannya ke TPS;
- e. Mengangkut sampah yang telah dikumpulkan dari jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu dari TPS ke TPA;
- f. Memroses sampah di TPA.

BAB VI

Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 10

1. Setiap orang pribadi atau badan berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;
 - b. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan di TPA;
 - e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
2. Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat:

Pasal 11

1. Setiap orang pribadi atau badan dalam pengelolaan sampah di daerah wajib mengelola sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
2. Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah di daerah meliputi:
 - a. Mengumpulkan sampah rumah tangga dari rumah tangga, lingkungan permukiman, gang dan jalan lingkungan;
 - b. Mmengangkut sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang telah dikumpulkan dari rumah tangga, lingkungan permukiman, gang dan jalan lingkungan ke TPS terdekat yang telah disediakan;

- c. Pengumpulan, pengelolaan dan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh masyarakat, baik secara individu atau kerja sama dengan LSM/KSM atau Parkeling, baik di tingkat RT/RW maupun di tingkat Desa atau Kelurahan.

Pasal 12

Setiap Pengguna persil dalam pengelolaan sampah di daerah berkewajiban:

- a. Menjaga kebersihan bangunan, halaman, saluran air dan jalan lingkungan serta lingkungan/tempat sekitarnya;
- b. Menyediakan tempat sampah di lingkungan persilnya dan membuang sampah di tempat sampah yang telah tersedia;
- c. Pengguna Persil yang memanfaatkan persil untuk kegiatan/usaha yang menimbulkan sampah yang mengandung B3 atau limbah B3, wajib mengelola sampah tersebut sesuai persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Pengguna Persil yang memanfaatkan persil sebagai tempat/fasilitas umum, wajib memasang plakat, spanduk atau stiker yang berisikan slogan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan keindahan lingkungan;
- e. Pengguna Persil yang berlokasi di tepi jalan raya, wajib membantu memelihara kebersihan berm dan/atau trotoar yang berada di sepanjang persilnya.

Departemen Pekerjaan Umum menjelaskan bahwa prinsip 3R dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip pertama adalah *reduce* atau reduksi sampah, yaitu upaya untuk mengurangi timbunan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara mengubah pola hidup konsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat/efisien dan hanya menghasilkan sedikit sampah.
2. Prinsip kedua adalah *reuse* yang berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengolahan), seperti menggunakan kertas bolak balik, menggunakan kembali botol bekas minuman untuk tempat air, dan lain-lain. Dengan demikian reuse dapat memperpanjang usia penggunaan barang melalui perawatan dan pemanfaatan kembali barang secara langsung.
3. Prinsip ketiga adalah *recycle* yang berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna menjadi bahan lain atau barang yang baru setelah melalui proses pengolahan. Beberapa sampah dapat didaur ulang secara langsung oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi dan alat yang sederhana, seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki dan sebagainya, atau sampah dapur yang berupa sisa-sisa makanan untuk dijadikan kompos.

Konsep diatas telah menjadi strategi nasional dalam pembangunan berkelanjutan di bidang Persampahan dengan Konsep 3R (Reduction, Reuse,

Recycling), sebagai berikut :

- a. Harus tersedia institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah perkotaan.
- b. Tersedia peraturan hukum di tingkat pusat dan daerah yang mengatur keterlibatan pemerintah, masyarakat sektor informal dan swasta/pengusaha dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
- c. Perlu adanya partisipasi masyarakat dalam pembiayaan yang diharapkan tersedia dari swadaya masyarakat.
- d. Para pengelola sampah 3R.
- e. Harus ada pemilahan sampah yang dapat dilaksanakan mulai sumber sampah dan lokasi pemindahan.
- f. Harus ada penyuluhan dan kampanye nasional mengenai penanganan sampah dengan metode 3R.

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan bertahap yang pada dasarnya dilakukan untuk mengolah sampah agar dapat diproses menjadi bentuk lain yang memberikan manfaat dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Pengelolaan sampah yang dimaksud pada penelitian ini adalah kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan pada tingkat rumah tangga, berupa pengurangan pemakaian bahan yang sulit terurai, pemilahan sampah, pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara, pemanfaatan kembali sampah, serta kegiatan kebersihan seperti gotong royong untuk kerja bakti di lingkungan tempat tinggal semua ini tidak lepas dari peran pemerintah.

a. Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Dalam konteks pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat dapat berupa pemilahan antara sampah organik dan sampah anorganik dalam proses pewadahan, atau melalui pembuatan kompos dalam skala keluarga dan mengurangi penggunaan barang yang tidak mudah terurai.

Konsep partisipasi dapat diukur melalui tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemanfaatan. Bila dikaitkan dengan pengelolaan sampah, maka partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak hanya dilihat dari ikut sertanya masyarakat dalam proses pelaksanaan mengelola sampah, tetapi juga ikut serta menjadi anggota organisasi yang berkaitan dengan masalah sampah yang berperan dalam merencanakan sistem pengelolaan sampah yang baik. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat berupa partisipasi secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan partisipasi tidak langsung ini adalah keterlibatan masyarakat dalam masalah keuangan, yaitu partisipasi dalam pengelolaan sampah dengan cara melakukan pembayaran retribusi pelayanan persampahan melalui dinas terkait yang secara langsung memberikan pelayanan dalam kebersihan.

Partisipasi masyarakat dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu partisipasi secara langsung dan partisipasi secara tidak langsung. Partisipasi secara langsung berupa pengurangan pemakaian bahan yang sulit terurai, pemilahan sampah, pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara, pemanfaatan kembali sampah, serta kegiatan kebersihan seperti gotong royong untuk kerja

bakti di lingkungan tempat tinggal. Partisipasi secara tidak langsung dapat berupa pembayaran retribusi sampah, mengikuti penyuluhan/pelatihan mengenai pengelolaan sampah, dan pemberian saran/kritik kepada RT/RW terkait sistem pengelolaan sampah masyarakat.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak terlepas dari karakteristik individu maupun pengaruh dari lingkungan eksternal individu. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam partisipasinya terhadap pengelolaan sampah, di antaranya sebagai berikut.

1. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat mengenai pengelolaan sampah, maka akan semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat karena masyarakat semakin sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan di tempat mereka tinggal.

2. Pengetahuan

Pengetahuan yang di miliki masyarakat mengenai pengelolaan sampah merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. Pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah akan menentukan tingkat partisipasi

masyarakat dalam mengelola sampah untuk lingkungan masyarakat.

3. Persepsi

Persepsi masyarakat terhadap lingkungan yang sehat dan bersih berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dari sampah. Semakin baik persepsi mereka terhadap kebersihan lingkungan, maka semakin baik partisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan.

4. Pendapatan

Pendapatan berkaitan dengan partisipasi masyarakat secara tidak langsung dalam pengelolaan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah memerlukan biaya operasional, seperti contohnya dalam pengangkutan sampah menuju TPA untuk diolah. Begitu pula dengan pelayanan lainnya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Biaya operasional tersebut diperoleh dari pembayaran retribusi yang dilakukan oleh masyarakat.

5. Peran Pemerintah / Tokoh Masyarakat

Peran pemerintah ataupun tokoh masyarakat berkaitan dengan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai pengelolaan sampah. Sosialisasi ini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pengelolaan sampah sebaiknya dilakukan oleh setiap individu agar masalah mengenai sampah dapat diatasi mulai dari akarnya, yaitu sumber penghasil sampah. Selain itu, peran pemerintah/tokoh masyarakat juga berkaitan dengan pengawasan tindakan pengelolaan sampah pada tingkat rumah tangga.

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana dalam pengelolaan sampah berkaitan dengan fasilitas yang ada yang berguna untuk membantu proses pengelolaan sampah.

Pada dasarnya dalam melakukan suatu kegiatan tertentu, individu sangat dipengaruhi oleh kondisi dari individu tersebut sebagai subjek yang akan melakukan kegiatan. Persepsi menjadi sesuatu yang melandasi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Faktor-faktor internal maupun eksternal individu akan terlebih dahulu mempengaruhi persepsi, sebelum akhirnya memunculkan partisipasi terhadap suatu kegiatan. Dengan begitu, faktor internal dan eksternal individu berhubungan secara langsung dengan persepsi dan berhubungan secara tidak langsung dengan partisipasi.

7. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu dan merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Persepsi pada dasarnya menyangkut proses informasi pada diri seseorang dalam hubungannya dengan objek stimulus. Dengan demikian persepsi merupakan gambaran arti atau interpretasi yang bersifat subjektif, artinya persepsi sangat bergantung pada kemampuan dan keadaan diri yang bersangkutan.

Menurut Hermawan dalam Syafaruddin, (2021:46) persepsi diartikan sebagai proses pengamatan seseorang terhadap segala sesuatu dilingkungannya dengan menggunakan indera yang dimilikinya, sehingga menjadi sadar terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungan tersebut.

Perbedaan persepsi dapat terjadi karena ada lima faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan persepsi. Faktor-faktor tersebut adalah budaya, status sosial ekonomi, usia, agama, dan interaksi antara peran gender, desa/kota, dan suku.

Menurut Sarwono dalam Syafaruddin (2021:47) Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungan, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Sedangkan menurut Sarwono dalam Syafaruddin (2021:46) Persepsi yang dihasilkan setiap orang dapat berbeda untuk stimuli yang sama.

Sarwono menjelaskan bahwa persepsi seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, seperti jenis kelamin, perbedaan generasi (usia), tingkat pendidikan, dan tingkat pengetahuan. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan di luar yang mempengaruhi persepsi seseorang, seperti lingkungan sosial budaya, interaksi antar individu, dan media komunikasi di mana seseorang memperoleh informasi tentang sesuatu.

Menurut Manurung dalam Syafaruddin (2021:47) persepsi adalah suatu pandangan yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu objek, gejala maupun peristiwa, yang dilakukan individu yang bersangkutan secara sengaja dengan cara menghubungkan objek, gejala atau peristiwa tersebut dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan, pengalaman, sistem kepercayaan, adat istiadat yang dimilikinya.

Tinjauan terhadap konsep persepsi, khususnya untuk objek-objek lingkungan dapat dikaji melalui dua pendekatan, yaitu (1) melalui pendekatan konvensional dan (2) pendekatan ekologis terhadap lingkungan.

Menurut Abdurachman dalam Syafaruddin (2021:47) Hubungan manusia dengan lingkungan merupakan titik tolak dan merupakan sumber informasi sehingga individu menjadi seorang pengambil keputusan. Keputusan inilah yang pada akhirnya menentukan tindakan dari seorang individu terhadap lingkungannya. Berasal dari pemahaman ini.

Hermawan dalam Syafaruddin (2021:47) mendefinisikan persepsi terhadap lingkungan sebagai gambaran, pemahaman atau pandangan individu dalam memelihara kebersihan lingkungan yang berkenaan dengan segenap unsur yang terdapat dalam lingkungan, khususnya yang menyangkut limbah rumah tangga.

Persepsi masyarakat dalam konteks pengelolaan sampah merupakan pandangan masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah, yang kemudian mendorong perilaku masyarakat dalam mengelola sampah agar kebersihan lingkungan terus terjaga. Persepsi masyarakat menjadi penentu tingkat partisipasi masyarakat karena persepsi merupakan proses psikologis yang tidak terlepas dari diri masing-masing individu yang berfungsi membentuk sikap keputusan untuk bertindak. Apabila persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah baik, maka partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah akan meningkat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat berasal dari dalam diri individu dan hubungannya dengan lingkungan di mana ia tinggal. Faktor yang berasal dari dalam individu berupa usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pengetahuan dan pengalaman. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pengetahuan adalah pengetahuan masyarakat tentang cara mengelola sampah, sedangkan pengalaman adalah apa yang pernah di alami pada masa lalu yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, seperti proses pembelajaran cara-cara mengolah sampah pada suatu penyuluhan ataupun praktik pengelolaan sampah yang sudah pernah dilakukan oleh masyarakat.

Faktor yang berasal dari lingkungan eksternal individu berupa hubungan individu tersebut terhadap lingkungan sosialnya, dalam hal ini berupa pemerintah/tokoh masyarakat yang berperan untuk menyebarluaskan informasi mengenai pengelolaan sampah. Selain itu, sarana dan prasarana yang tersedia juga memberi pengaruh kepada persepsi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

E. Pengertian Desa

Istilah desa menurut Widjaja dalam Ziaggi Fadhil Zahran (2021), dalam bukunya yang berjudul “*Pemerintah Desa/Marga*”, menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang susunan aslinya berdasarkan hak-hak awal yang istimewa. Gagasan dasar pemerintah desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

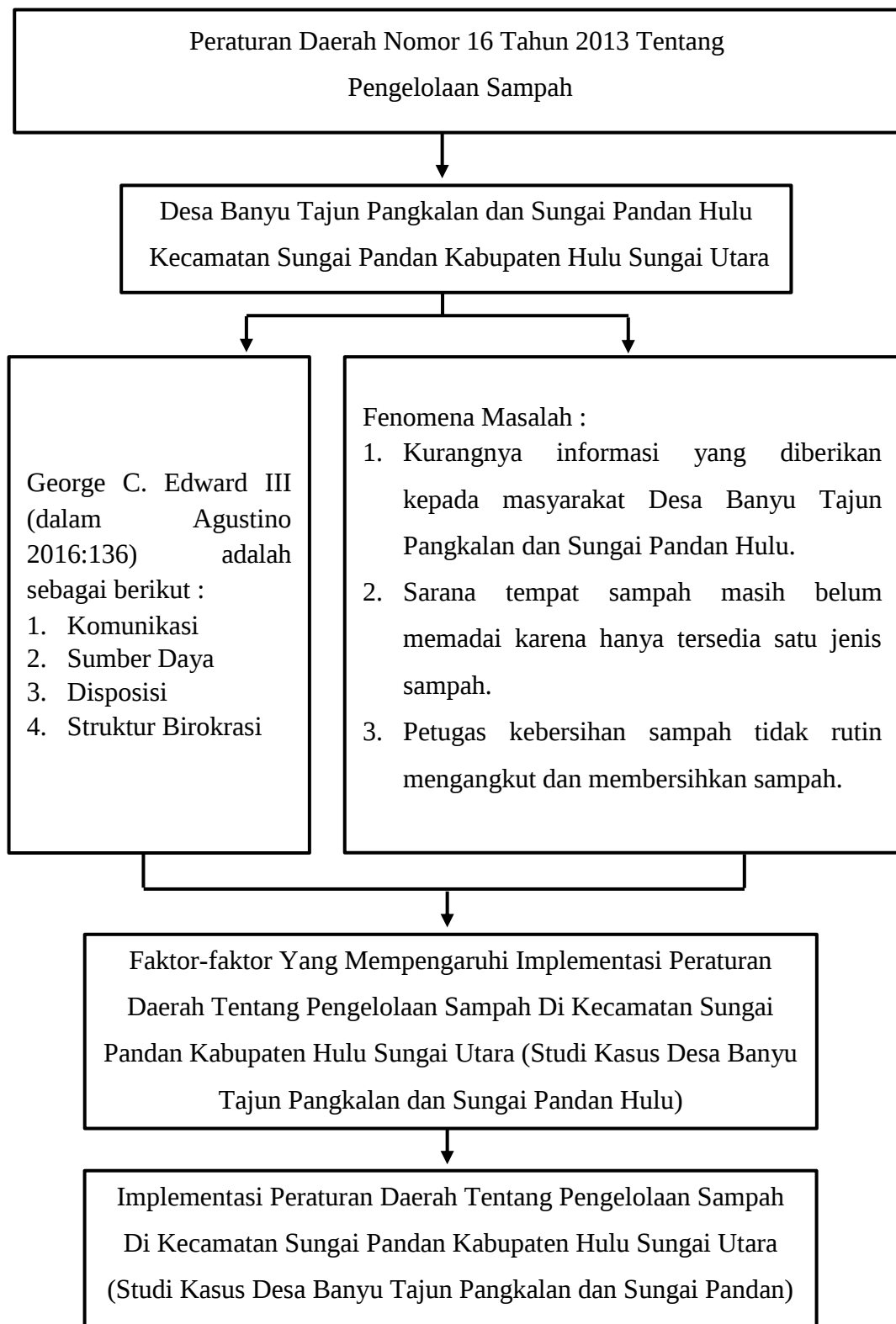
disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayahnya berwenang untuk mengatur, mengatur, dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia Serikat.

Sedangkan dalam buku “*Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya* “ karangan R. Bintarto dalam Ziaggi Fadhil Zahran (2021), berpendapat bahwa berdasarkan sudut pandang geografi yang dikemukakannya, desa merupakan hasil ekspresi geografis, sosial, politik, dan budaya yang ada di suatu wilayah dan saling terkait dengan wilayah lain.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini berkaitan dengan beberapa variabel yang sangat menentukan keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Model implementasi menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2016: 136) implementasi dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Desa Banyu Tajun Pangkalan dan Sungai Pandan Hulu, Kode Pos 71455 Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara Alasan peneliti mengambil lokasi ini adalah karena adanya faktor-faktor atau permasalahan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif, suatu pendekatan yang dilakukan terhadap penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran atau dengan cara memberikan uraian atau gambaran tentang fenomena yang ditemukan dilapangan sehubungan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Banyu Tajun Pangkalan dan Sungai Pandan Hulu).

Pendekatan Kualitatif juga didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata lisan maupun tulisan dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung dan mengkuantifikasikan data kualitatif yang diperoleh dan dengan kata lain tidak menganalisis angka-angka.

Disamping itu untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penulis menggunakan tipe penelitian metode deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan. Secara sistematis dan cermat, serta faktual terhadap permasalahan aktual kini.

Menurut Creswell (2016), Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna-makna berbagai individu atau kelompok orang yang muncul dari permasalahan.

C. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan bagaimana proses pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Banyu Tajun Pangkalan dan Sungai Pandan Hulu). Untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, tipe penelitian deskriptif juga bisa di artikan yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk melukis secara sistematis dan cermat serta faktual terhadap permasalahan aktual pada masa kini. Metode ini dilakukan melalui wawancara, observasi serta diperlukannya dokumentasi yang valid dalam penelitian Deskriptif ini.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan bahan-bahan yang masih mentah yang dikumpulkan peneliti dan kemudian diolah sehingga bisa menghasilkan

informasi dan keterangan baik kualitatif maupun kuantitatif dan yang akan menunjukkan fakta. Menurut Radjab Enny *et al* (2017). Sumber data penelitian dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian pada benda (metode observasi).

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara untuk mengetahui secara mendalam mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Banyu Tajun Pangkalan dan Sungai Pandan Hulu).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data pendukung yang digunakan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan Baik data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Dalam penelitian ini ada data sekunder diperoleh dari dokumentasi berupa literatur, jurnal, peraturan, situs internet serta data pendukung yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari informan. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Teknik pengambilan informan menggunakan teknik *Purpposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi.

Tabel 3.1

Daftar Data Informan

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. Salimi, MM	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Lingkungan Hidup
2	Ahmadi	Kepala Desa Banyu Tajun Pangkalan
3	Rif'ad	Kepala Desa Sungai Pandan Hulu
4	Abdul Muis	Petugas Kebersihan Desa Banyu Tajun Pangkalan
5	Gazali Rahman	Petugas Kebersihan Desa Banyu Tajun Pangkalan
6	Nansi	Petugas Kebersihan Desa Sungai

		Pandan Hulu
7	Saiful	Petugas Kebersihan Desa Sungai Pandan Hulu
8	Irawati	Masyarakat
9	Siti Bulkis	Masyarakat
10	Suriansyah	Masyarakat

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang diamati. Definisi operasional mencakup hal-hal penting-penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan, bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti. Rancangan penelitian masih sementara dan akan berkembang setelah berada di lapangan, dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian lebih jelas, maka akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan melengkapi data dan membandingkan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.

Model kebijakan implementasi dari Edward III (dalam Agusino, 2016:136) terdapat 4 faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi yang jelas, akurat, dan konsisten sangat penting dalam implementasi kebijakan untuk mencegah kesalahpahaman dan kebingungan di tingkat pelaksana. Komunikasi vertikal yang baik memastikan bahwa pelaksana memahami dan melaksanakan tugas sesuai dengan mandat. Baik komunikasi formal yang terstruktur maupun

komunikasi non-formal yang bersifat insidental berperan penting dalam menciptakan produktivitas kerja dan kinerja komunikasi yang efektif dalam organisasi. Inkonsistensi dan ketidakjelasan dalam komunikasi dapat menyebabkan hambatan serius dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merujuk pada semua aset yang tersedia untuk menerapkan suatu kebijakan. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari dana dan personel hingga infrastruktur fisik dan dukungan teknis. Oleh karena itu, manajemen sumber daya sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Disposisi Atau Sikap

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, ia dapat menjalankan kebijakan dengan baik sesuai keinginan pembuat kebijakan. Sebaliknya, jika disposisi implementor tidak baik, maka proses implementasi kebijakan menjadi tidak optimal.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki dampak besar terhadap keberhasilan implementasi. Salah satu aspek krusial dari struktur tersebut adalah keberadaan Standar Operasional Prosedur sebagai panduan bagi setiap pelaksana. Struktur organisasi dapat memperlambat pengawasan dan memunculkan redtape, yaitu birokrasi

yang rumit. Hal ini berpotensi membuat aktivitas organisasi menjadi kurang fleksibel.

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam penelitian yang dikehendaki pada penelitian ini penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut.

Tabel 3.2

Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
George C. Edward III (dalam Agustino, 2016:136)	1. Komunikasi	1. Informasi 2. Koordinasi
	2. Sumber Daya	1. Fasilitas 2. Kinerja
	3. Disposisi	1. Motivasi 2. Partisipasi
	4. Struktur Birokrasi	1. Sops (Standar Operating Prosedures) 2. Pengontrolan

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, kerna tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Dalam penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu dengan cara:

1. Teknik Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari gejala-gejala atau fenomena (kejadian atau peristiwa) secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan.

Menurut Sugiyono (2022:145) observasi merupakan suatu kegiatan yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Sehingga bisa dikatakan adanya suatu kegiatan yang tersusun di mana kegiatan tersebut dapat memberikan hasil dampak dari suatu kegiatan proses biologis atau Pengumpulan data ini dilakukan di Kantor Camat Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Teknik Pengumpulan data dan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Menurut Tiara et al (2019), observasi adalah penelitian yang dilakukan secara berkesinambungan yang memanfaatkan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan beberapa format observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati.

Menurut Sudaryono (2017:216) “Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

2. Teknik Wawancara

Wawancara yang peneliti maksud disini adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab atau memberikan pertanyaan kepada responden secara langsung terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data guna kelengkapan data-data yang di peroleh sebelumnya.

Menurut sugiyono dalam Urip Sulitiyo (2019: 82) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur (peneliti telah mengetahui dengan pasti

tentang informasi apa yang akan diperoleh) maupun tidak terstruktur (peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah terstruktur secara sistematis dan lengkap sebagai pengumpul datanya) dan dapat dilakukan secara langsung (tetap muka) maupun secara tidak langsung melalui media seperti telepon.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, sedangkan dokumentasi yang peneliti maksud melakukan pengumpulan data yang dapat diperoleh melalui sumber sumber data yang dianggap relevan, baik berupa rekaman baik melalui makalah, buku-buku, surat-surat, maupun sumber informasi lain seperti arsip-arsip, dalil atau hukum-hukum, hasil penelitian dan lain sebagainya.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya karya yang monumental dari seseorang. Sugiono (2020:124) menyampaikan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Fitrah, Muh *et al* (2017) Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variasi yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah kabar, majalah, prasasti, notulen, raport, leger dan sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mempelajari dan mengolah dan mengolah data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, informasi penting yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang data yang dianalisis dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ditemukan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Banyu Tajun Pangkalan dan Sungai Pandan Hulu).

Miles and Huberman dalam Sugiyono (2017), mengemukakan bahwa metode atau teknik pengolahan data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga tahap yakni data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

Dari hasil penelitian yang dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data dari hasil observasi peneliti melalui tahapan-tahapan sebagai berikut (Metagunawan blogspot):

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

2. Display Data

Display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut,

maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

H. Uji Kredibilitas Data

Dalam rangka mengupayakan keabsahan data, maka dibuat uji keabsahan data salah satunya uji kredibilitas ialah kesesuaian antara konsep peneliti dengan konsep informan yaitu dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *membercheck*.

Penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Banyu Tajun Pangkalan dan Sungai Pandan Hulu):

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun sumber data yang baru. Hal ini bertujuan untuk menukarkan keakraban (tidak ada jarak lagi, semakin terbuka, saling

mempercayai) antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Selain itu perpanjangan pengamatan ini dilakukan untuk mengecek kembali apakah data yang sudah benar atau tidak.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan itu maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Data yang dapat berdasarkan dari kantor dan hasil observasi

3. Diskusi dengan Teman Sejawat

Bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Contoh, data hasil wawancara dengan pegawai. Data tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto, alata-alat bantu rekaman data dalam penelitian kualitatif (kamera, alat rekam suara) sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti,

4. Member Check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa besar jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2008). *Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan*. Jakarta.
- Anonim. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Anonim. (2013). *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah*. Amuntai.
- Anonim. (2018). *Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Ampah Jenis Rumah Tangga*. Amuntai.
- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. (2018) *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia .
- Anggara, S. (2015) *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Chotimah, C. (2020) *Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kawasan Pantai Selatan Tulungagung*. Tulungagung: Akademi Pustaka.
- Deddy, M. (2016) *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dewi, K. (2022) *Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Hastuti, B.D., Anwar, F. and Titi, T.D. (2021) „Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan“, *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(2), pp. 92–101.
- Hikmah, N. (2021) *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
- Iriawan, H. (2024) *Teori Kebijakan Publik*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Maulana, D. and Nugroho, A. (2019) *Kebijakan Publik*. Banten: CV.AA.RIZKY.
- Sulistiyo, U. (2019) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jambi: Salim Media Indonesia.

- Sugiyono. (2017) *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafaruddin, H. (2021) *Problematika Kesehatan dan Lingkungan Di Bumi Melayu*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.
- Tjilen, P. (2019) *Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media
- Tarigan, Br. (2023) *Pengelolaan Sampah Kreatif*. Malang: Rena Cipta Mandiri.
- Zahran, F. (2021) *Pengertian Desa Menurut Para Ahli*, *Gramedia Blog*. Available at: <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-des/> (Accessed: 10 December 2024).

